



**P U T U S A N**

**NOMOR 1387/PID.SUS/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Andrias Permadi alias Gendon Bin Na'im;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/2 Nopember 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ngagel Rejo Utara Gg.8 No.17 Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa diwakili / didampingi **Dwi Prijo Widodo, S.H., dan Siti Sulikah, S.H**, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor “ DWI PRIJO WIDODO, S.H. DAN REKAN ”, alamat kantor Jalan Riyanto 64 RT.002 RW.004, Prajurit Kulon-Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2020 Nomor : 1513/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Membaca, Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2020 Nomor 1513/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya NO. Reg.PDM-504/Enz.2/08/2020, tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ANDRIAS PERMADI alias GENDON Bin NA'IM bersama-sama dengan saksi WAHYUNING FEBBIANI Binti WAGIMAN (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl.Banyu Urip – Surabaya atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ‘ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl.Banyu Urip - Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi WAHYUNING FEBBIANI Binti WAGIMAN. Kemudian saksi WAHYUNING FEBBIANI Binti WAGIMAN mengatakan agar terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu secara ranjau disebuah gang dekat RS.Mitra Keluarga Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo akan diberi imbalan berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,47 gram berserta bungkusnya (berat bersih 0,157 gram) kepada terdakwa dimana saat itu terdakwa menyetujui ucapan saksi WAHYUNING FEBBIANI Binti WAGIMAN tersebut;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) poket kardus kecil yang berisi Narkotika sabu-sabu kiriman ODIT TRIMAWAN (suami saksi WAHYUNING FEBBIANI Binti WAGIMAN) disebuah gang dekat RS.Mitra Keluarga Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya paket tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi WAHYUNING FEBBIANI Binti WAGIMAN. Selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual/diedarkan kembali kepada orang-orang yang akan membeli (konsumen) tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,47 gram berserta bungkusnya (berat bersih 0,157 gram) yang merupakan pemberian dari saksi WAHYUNING FEBBIANI Binti WAGIMAN didalam dompet warna coklat dan 1 (satu) HP dimana perbuatan terdakwa dalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4777/NNF/2020 tanggal 13 Mei 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

- o Nomor :9595/2020/NNF,- seperti tersebut dalam (l) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ANDRIAS PERMADI alias GENDON Bin NA'IM pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira 19.30 wibatau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl.Ngagelrejo Utara Gg.8 - Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ' yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendapatkan 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika seberat 0,47 gram berserta bungkusnya (berat bersih 0,157 gram) dari saksi WAHYUNGING FEBBIANI Binti WAGIMAN. Kemudian sabu-sabu tersebut disimpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira 19.30 wibterdakwa melewati Jl.Ngagelrejo Utara Gg.8 –Surabaya sambil membawa sabu-sabu tersebut tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian sehingga terdakwa ANDRIAN PERMADI alias GENDON Bin NA'IM ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,47 gram berserta bungkusnya (berat bersih 0,157 gram) didalam dompet warna coklat milik terdakwa dan 1(satu) buah HP dimana perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4777/NNF/2020 tanggal 13 Mei 2020 disimpulkan bahwa barang bukti:

- o Nomor :9595/2020/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Surabaya, NO. Reg. Perk. PDM-504/Enz.2/08/2020, tanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAS PERMADI alias GENDON Bin NA'IM telah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDRIAS PERMADI alias GENDON Bin NA'IM selama 5 (lima) tahun dikurangi selama ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 subs. 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,47 gram berserta bungkusnya (berat bersih 0,157 gram), 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Samsung, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1878/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 20 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrias Permadi alias Gendon Bin Na'im telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sesuai dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1513/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,47$  (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta plastiknya (siswa pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Pro Nomor Sim 08385565705;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 373/Akta.Pid/Bdg/X/2020/PN Sby Jo. 1878/Pid.Sus/2020/PN Sby, yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1878/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 20 Oktober 2020;
2. Relas pemberitahuan adanya banding Nomor 1878/Pid.Sus/2020/PN Sby, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
3. Memori banding tertanggal 26 Oktober 2020 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Oktober 2020 yang salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 1878/ Pid.Sus/ 2020/ PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 8 Desember 2020 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan tersebut tidak obyektif dan salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa *judex factie* juga salah menerapkan dan menilai kebenaran keterangan seorang saksi ;
- Bahwa *Judex factie* juga lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian;
- Bahwa *judex factie* lalai dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari dan meneliti terhadap berkas serta putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1878/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 20 Oktober 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1878/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 20 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1878/ Pid.Sus/ 2020/ PN Sby, tanggal 20 Oktober 2020;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: **Selasa, tanggal 12 Januari 2021**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan: **H. Mulyani, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Subaidi, S.H., M.H**, dan **Saurasi Silalahi, S.H., M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

**Achmad Subaidi, S.H., M.H**

**H. Mulyani, S.H., M.H**

**Saurasi Silalahi, S.H., M.H**

Panitera-Pengganti;

**Suparman, S.H., M.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)